



BUPATI LANGSUNG TERBITKAN INSTRUKSI

Gunungkidul Jadi Sasaran Pembuangan Sampah Ilegal

WONOSARI (MERAPI) - Bupati Kabupaten Gunungkidul, H Sunaryanta menerbitkan Instruksi Bupati (Inbup) No 1/2024 tentang Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 14/2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan terdampak sampah danantisipasi pembuangan sampah ilegal dari luar kabupaten yang terjadi di Gunungkidul.

"Inbup telah ditindaklanjuti dengan pemasangan larangan dan sosialisasi kepada masyarakat," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul, Hary Sukmono.

Diakui berdasarkan laporan dan pengecekan lokasi sejak TPST Piyungan Bantul ditutup beberapa waktu lalu, terjadi pembuangan sampah ilegal ke Gunungkidul yakni terjadi di Kapanewon Paliyan. Hal tersebut juga diakui Panewu berdasarkan laporan dan pengecekan ada kalurahan yang masuk wilayahnya menjadi lokasi pembuangan sampah ilegal. Kedua lokasi itu di Giring dan Mulusan.

"Baik di Giring maupun Mulusan merupakan lahan bekas tambang. Kini kedua lokasi itu sudah ditutup dan dilarang untuk membuang sampah," imbuhnya.

Dalam Inbup tersebut, seluruh panewu

dan lurah di Gunungkidul telah diperintahkan melarang aktivitas pembuangan sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat penampungan sampah. Juga melarang pembakaran sampah anorganik; melarang pembakaran sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan atau polusi yang mengganggu lingkungan.

"Penggunaan lahan untuk tempat pembuangan sampah yang berasal dari luar wilayah daerah ke Gunungkidul juga dilarang," ujarnya.

Selain larangan, panewu dan lurah diminta untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar selalu mengelola sampah dengan baik dan benar, mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan

pengelolaan sampah mandiri dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah di masing-masing wilayahnya.

"DLH juga akan memasang baliho bertuliskan larangan membawa sampah masuk ke Gunungkidul yang dipasang di tiga pintu masuk, yaitu pintu masuk akses ke Gunungkidul melalui Patuk, Getas, dan Panggang. Kami mengimbau kepada masyarakat yang melihat truk sampah lewat segera melapor ke pemkab," katanya.

Di sisi lain, dalam mengatasi penumpukan sampah, Pemkot Yogyakarta menerapkan skema permainan dakon, di mana saat satu depo penuh sampah maka akan dipindah ke depo lainnya. Sub Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Mareta Hexa Sevana menyebut, dari produksi sampah di Kota Yogyakarta yakni 200 ton per hari, yang dapat terolah di TPST kisaran 70 hingga 75 ton. Dapat diperkirakan hampir dari setengahnya belum dapat tertampung di 3 TPS3R dan pengolahan sampah kerjasama dengan swasta.

Pihaknya kemudian menerapkan skema dakon dengan tetap mempertimbangkan kapasitas timbunan sampah per harinya. Pergeseran sampah antar depo bertujuan agar kapasitas tampungan me-

rata dan tidak menimbulkan sampah berserakan di sekitar depo maupun jalan. "Jadi tetap ada koordinasi di mandor-mandor setiap depo untuk bisa saling mengisi. Karena di lapangan kondisi depo ada yang kosong, ada yang sangat penuh," kata Mareta, Kamis (2/5) lalu.

Menurutnya, skema yang telah berjalan sebulan ini terbilang efektif. Setidaknya tidak terjadi penumpukan sampah di satu depo. Di sisi lain, buka tutup depo terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan di setiap depo.

"Kapasitas depo ini sebenarnya cukup untuk timbunan satu hari saja, sehingga buka tutup depo ini terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan," jelasnya.

Di lain sisi pihaknya berharap penambahan kapasitas pengelolaan sampah di setiap TPS3R dan kerjasama dengan pihak swasta mampu mengatasi persoalan sampah ini. Selain itu Mareta berharap warga menjalankan konsep dan skema pengelolaan sampah. Termasuk menjalankan program bank sampah maupun Mbah Dirjo di tingkat RT.

"Mudah-mudahan di setiap keluarga akan tersentuh, karena ketua RT sekarang juga sudah mulai mengikuti sosialisasi. Apalagi di tahun ini juga akan ada bantuan di tiap kelurahan Rp 100 juta untuk pelatihan sampah organik," jelasnya. (Pur/C-12)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005